

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Penerapan otonomi daerah diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yaitu, pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri daerahnya serta kepentingan rakyatnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk juga dalam pengelolaan keuangan daerah yang tidak dapat terpisahkan dari penyelenggaraan dalam urusan pemerintahan daerah dalam kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahannya. Sebab itu melalui otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat memajukan daerah melalui potensi-potensi yang ada di daerah masing-masing sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.

Wujud dari pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang yang berlaku yaitu berasal dari sumber-sumber penerimaan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah untuk melaksanakan aktivitas pembangunan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah yang merupakan indikator penting dalam menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah. Daerah harus dapat menggali sumber PAD secara maksimal namun tentu saja harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang juga diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014.

Salah satu sumber penerimaan yang berasal dari PAD adalah pajak daerah. Aturan tentang pajak daerah tertuang dalam peraturan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, pajak juga digunakan pemerintah untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dari pemerintah daerah selama satu periode. Adanya peningkatan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pajak daerah akan berdampak pada meningkatnya belanja daerah yang dikeluarkan oleh daerah untuk membiayai program dan kegiatan-kegiatan daerah dengan tetap pada satu tujuan yaitu untuk mensejahterakan masyarakat.

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi dapat dibagi lagi dalam beberapa jenis pajak yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak kabupaten/kota terbagi juga dalam beberapa jenis pajak yaitu, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet,

pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pembagian pajak yang dilakukan dengan pembagian kewenangan pengenaan dan pemungutan pajak oleh masing-masing berdasarkan jenis pajak daerah pada wilayah administrasinya, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota.

Kabupaten Kupang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sumber pendapatan bagi Kabupaten Kupang salah satunya berasal dari pendapatan asli daerah, yang di dalamnya terdapat pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Kontribusi terbesar dari ke tiga sumber penerimaan PAD adalah pajak daerah. Target dan realisasi pajak daerah yang diterima oleh Kabupaten Kupang selama tiga tahun mulai dari tahun 2020-2022 bisa dikatakan cukup baik, hal ini disebabkan oleh beberapa penerimaan pajak yang realisasinya melebihi target atau yang telah dianggarkan oleh pemerintah, tetapi hal itu belum bisa dikatakan sudah maksimal dikarenakan ada beberapa penerimaan pajak yang realisasinya masih belum mencapai target atau yang sudah dianggarkan. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis mengenai pengoptimalisasi lebih lanjut terkait potensi pajak daerah yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berikut ini data dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kupang selama tiga tahun yaitu 2020-2022 :

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kupang Tahun Anggaran
2020-2022

Tahun	Uraian	Target	Realisasi	%
Pendapatan Asli Daerah		70.239.545.600,00	65.952.353.499,95	93,90
2020	Pendapatan Pajak Daerah	15.878.567.040,36	18.833.784.379,00	118,61
	Pendapatan Retribusi Daerah	7.072.435.340,00	5.649187.699,00	79,88
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.203.591.910,00	14.803.591.909,62	97,37
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	32.084.948.310,00	26.665.789.512,33	83,11
Pendapatan Asli Daerah		69.405.288.100,00	74.342.549.538,39	107,11
2021	Pendapatan Pajak Daerah	24.226.367.725,00	16.402.781.461,00	67,71
	Pendapatan Retribusi Daerah	3.611.735.000,00	22.549.625.649,00	624,34
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.250.373195,00	15.050.373.195,00	98,60
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	27.316.812.180,00	21.339.769.188,39	78,12
Pendapatan Asli Daerah		90.320.117.064,00	52.409.861.383,60	58,03
2022	Pendapatan Pajak Daerah	31.310.712.925,00	24.696.719.462,00	78,88
	Pendapatan Retribusi Daerah	18.730.456.800,00	4.423.882.743,00	23,62
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.000.000.000,00	8.102.053.309,00	54,01
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	25.278.947.339,00	15.187.205869,60	60,08

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Berdasarkan data pada tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi dari penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Kupang selama 3 tahun mulai dari tahun 2020 sebesar Rp65.952.353.499,95 dengan capaian 93,90% dan pada tahun 2021 penerimaan realisasi pendapatan asli daerah mengalami

peningkatan sebesar Rp74.342.549.538,39 dengan capaian 107,11% sedangkan untuk tahun 2022 penerimaan realisasi pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar Rp52.409.861.383,60 dengan capaian 58,03%. Hal ini menunjukkan bahwa selama 3 tahun mulai dari tahun 2020-2022 penerimaan realisasi pendapatan asli daerah selalu mengalami perubahan setiap tahunnya dan pada tahun 2022 adalah realisasi paling terendah.

Pajak merupakan penerimaan yang memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan PAD, hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak selama tiga tahun yaitu pada tahun 2020 realisasi dari pajak daerah sebesar Rp18.833.784.379,00 dengan capaian 118,61% telah melebihi target atau yang sudah dianggarkan, dan pada tahun 2021 penerimaan realisasi pajak daerah mengalami penurunan sebesar Rp16.402.781.461,00 dengan capaian 67,71% hingga pada tahun 2022 penerimaan realisasi pajak daerah mengalami peningkatan sebesar Rp24.696.719.462,00 dengan capaian 78,88% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, walaupun realisasinya belum mencapai target atau yang sudah dianggarkan. Pajak daerah di Kabupaten Kupang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Berikut ini data realisasi dari pajak daerah Kabupaten Kupang tahun anggaran 2020-2022

Tabel 1.2
Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020-2022

Uraian	Tahun		
	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
Pajak Hotel	5.568.458,00	14.394.608,00	33.705.409,00
Pajak Restoran	1.509.820.729,00	1.979.163.926,00	2.095.397.133,00
Pajak Hiburan	-	-	4.500.000,00
Pajak Reklame	251.875.900,00	233.817.953,00	270.477.800,00
Pajak Penerangan Jalan	2.860.777.060,00	3.179.585.017,00	5.295.569.696,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.167.897.438,00	5.047.489.884,00	8.999.313.375,00
Pajak Bumi dan Bangunan	4.019.239.193,00	3.669.622.009,00	5.049.246.092,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	3.901.703.101,00	2.278.708.064,00	2.948.509.957,00
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	116.902.500,00	-	-

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Dari beberapa jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Kupang, semua pajak memiliki potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena pengembangan potensi pajak di Kabupaten Kupang masih terbuka lebar terlihat dari pendapatan pajak selama empat tahun mulai dari tahun 2018-2021 cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan data tersebut, maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut terkait dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kupang, yaitu menghitung potensi pajak daerah yang dimiliki, dengan menggunakan tipologi klasifikasi yang nantinya akan diketahui sumber pajak daerah yang termasuk dalam kategori prima, potensial, berkembang, terbelakang sehingga dapat mengetahui perkembangan dari pajak daerah Kabupaten Kupang dalam menentukan strategi yang tepat agar pajak daerah dapat memperoleh hasil yang maksimal.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh Fabiany (2021) yang berjudul “*Analisis Potensi Pajak Daerah Di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020*”. Pajak daerah Kota Jambi

selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya berdasarkan pada data penerimaan pajak tahun 2016-2020. Pajak tertinggi diperoleh dari pajak penerangan jalan, BPHTB, dan pajak restoran. Penelitian berikutnya yaitu penelitian Wati (2018) "*Pemetaan Pajak Daerah Kota Pontianak*". Pemetaan sumber pajak daerah di Kota Pontianak dengan menggunakan tipologi klassen menghasilkan 2 jenis pajak daerah pada posisi potensial yaitu pajak hiburan dan pajak sarang burung walet, sedangkan pada posisi berkembang yaitu pajak restoran, pajak penerangan jalan, BPHTB. Pemetaan sumber pajak daerah Kota Pontianak dengan menggunakan tipologi klassen menghasilkan 4 sumber pajak daerah pada posisi terbelakang yaitu pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir dan PBB Perkotaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Potensi Pajak Daerah dengan Menggunakan Tipologi Klassen Pada Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2018-2021**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana potensi pajak daerah Kabupaten Kupang dengan menggunakan analisis tipologi klassen?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang dalam meningkatkan potensi pajak daerah jika dilihat dari analisis tipologi klassen?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui potensi pajak daerah di Kabupaten Kupang dengan menggunakan analisis tipologi klassen.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang dalam meningkatkan potensi pajak daerah dilihat dari analisis tipologi klassen

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perkembangan ilmu dan informasi mengenai potensi pajak dalam menentukan perkembangan pajak daerah dan menjadi acuan bagi penelitian lain agar dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Kupang

Sebagai bahan informasi tentang pajak daerah dalam menilai pengelolaan pajak daerah pada tahun-tahun sebelumnya, serta pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan mengenai pemungutan dan pengelolaan pajak daerah di masa yang akan datang, dengan harapan dapat memberikan dampak yang positif bagi peningkatan penerimaan pajak daerah.